



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryaman Alias Kendi;**
2. Tempat lahir : Kabonga Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RW 002, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Sdr. Putri, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Parawangsa, S.H., Iwan Rajasipa, S.H., Moh. Fadlan, S.H. dan Hilman, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Nikel 1, Perumahan Baliase Blok S1 No. 03, Kec. Marawola,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sigi, berdasarkan penetapan Nomor 117/Pen.Pid/2023/PN Dgl tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYAMAN alias KENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYAMAN alias KENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket klip kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu.(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARFIN alias FINO);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SURYAMAN alias KENDI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Saksi MARFIN alias FINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa SURYAMAN alias KENDI di rumahnya yang juga terletak di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, setelah Saksi MARFIN alias FINO bertemu dengan terdakwa lalu Saksi MARFIN alias FINO menunjukkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa sambil menawarkan kepada terdakwa apakah bersedia menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan kesepakatan 2 (dua) paket untuk dikonsumsi bersama dan apabila terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut akan diberi keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendengar penawaran tersebut lalu terdakwa menerima tawaran dari Saksi MARFIN alias FINO. Selanjutnya Saksi MARFIN alias FINO menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 wita sampai dengan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa didatangi oleh orang yang tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dikenal lalu menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu dan terdakwa menerangkan ada, kemudian terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Saksi MARFIN alias FINO menemui terdakwa, lalu setiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa melaporkan apabila narkoba jenis shabu telah laku 3 (tiga) paket sambil menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MARFIN alias FINO dan 3 (tiga) paket sisanya masih dibawa oleh terdakwa, selang beberapa waktu kemudian Saksi MARFIN alias FINO pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0396/NNF/VI/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 0973/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1538 (nol koma satu lima tiga delapan) gram adalah benar positif narkoba dan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURYAMAN alias KENDI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 20.30 wita Anggota Satresnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat terkait apabila Terdakwa SURYAMAN alias KENDI memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memiliki bukti yang cukup Anggota Satresnarkoba Polres Donggala kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa pada sekitar pukul 21.00 wita di Tugu Selamat Datang yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana terdakwa, lalu pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Donggala menanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menerangkan apabila pemilik 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah Saksi MARFIN alias FINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun disimpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan mulai menyimpan narkoba jenis shabu milik Saksi MARFIN alias FINO sejak hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wita. Pada saat itu Saksi MARFIN alias FINO menemui terdakwa di rumah lalu menunjukkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu milik Saksi MARFIN alias FINO dengan maksud menawarkan kepada terdakwa apakah bersedia menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan kesepakatan 2 (dua) paket untuk dikonsumsi bersama dan apabila terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut akan diberi keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendengar penawaran tersebut lalu terdakwa menerima tawaran dari Saksi MARFIN alias FINO.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi MARFIN alias FINO menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0396/NNF/MI/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 0973/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1538 (nol koma satu lima tiga delapan) gram adalah benar positif narkoba dan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino karena saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 7 (tujuh) orang personel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan trans Palu Donggala dan melakukan pengeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju ke TKP dan mengamankan Terdakwa yang kemudian mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Marfin alias Fino;
- Bahwa saat itu kami menemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket klip kecil yang disimpannya didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino bukan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa sabu yang disimpannya dalam kantong adalah milik Sdra. Marfin Alias Fino yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan ternyata Terdakwa dengan Sdra. Marfin Alias Fino memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang tersebut awalnya berjumlah 8 (delapan) paket kecil, kemudian 2 (dua) paketnya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino, kemudian 6 (enam) paket dijual dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paketnya sudah laku terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket lagi belum laku;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino apa bila sabu tersebut habis terjual maka Saksi Marfin alias Fino akan memberikan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu tersebut sudah dipakai;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Paris Tonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino karena saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 7 (tujuh) orang personel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan trans Palu Donggala dan melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju ke TKP dan mengamankan Terdakwa yang kemudian mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Marfin alias Fino;
- Bahwa saat itu kami menemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket klip kecil yang disimpannya didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakannya pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino bukan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa sabu yang disimpannya dalam kantong adalah milik Sdra. Marfin Alias Fino yang titipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan ternyata Terdakwa dengan Sdra. Marfin Alias Fino memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang tersebut awalnya berjumlah 8 (delapan) paket kecil, kemudian 2 (dua) paketnya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino, kemudian 6 (enam) paket dijual dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paketnya sudah laku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket lagi belum laku;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino apa bila sabu tersebut habis terjual maka Saksi Marfin alias Fino akan memberikan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu tersebut sudah dipakai;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa dan Saksi Marfin alias Fino tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Marfin Alias Fino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui perihal penangkapan oleh polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah Anggota Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang diamankan oleh polisi sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut berbentuk seperti serbuk kristal bening transparan dan dibungkus dengan plastik klip putih transparan;
- Bahwa mulanya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi berangkat dari rumahnya yang berada di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala menuju ke kompleks pemakaman Datuk Karama yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Kampung Lere

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan menumpang dump truck, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Sesampainya di kompleks pemakaman Datuk Karama Saksi bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Saksi membeli narkoba jenis shabu dari orang tersebut seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kepada Saksi. Selanjutnya setelah Saksi menerima 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, lalu Saksi pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil orang lain yang tidak dikenal menuju Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesampainya di rumah Saksi membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu menjadi 8 (delapan paket kecil) narkoba jenis shabu siap pakai;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita Saksi menemui Terdakwa di rumahnya yang juga terletak di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menunjukkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan kesepakatan 2 (dua) paket untuk dikonsumsi bersama dan apabila Terdakwa berhasil menjual 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut akan diberi keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendengar penawaran tersebut lalu Terdakwa menerima tawaran dari Saksi. Selanjutnya Saksi menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kepada orang yang tidak dikenal dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Saksi menemui Terdakwa, lalu setiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan apabila narkoba jenis shabu telah laku 3 (tiga) paket sambil menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan 3 (tiga) paket sisanya masih dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah untung pakai narkoba jenis sabu dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjual 6 (enam) paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ikut di amankan bersama Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Donggala pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki, mengusai serta menggunakan sabu dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di jalan trans palu donggala di pinggir jalan dekat Tugu Selamat Datang Ibu Kota Kab. Donggala di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala kemudian dibawa di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil sabu yang berada dalam kantong celana Terdakwa itu milik Saksi Marfin alias Fino yang dititipkannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wita Saksi Marfin alias Fino memperlihatkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dengan kesepakatan 2 (dua) paket sabu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Marfin alias Fino dan 6 (enam) paket kecil untuk dijual dan apabila habis terjual maka upah yang Terdakwa dapat sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran dan kesepakatan dari Saksi Marfin alias Fino;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu yang dititipkan Saksi Marfin alias Fino, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diantara pukul 18.00 wita sampai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 19.20 wita dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu dan uang hasil penjualan tersebut senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Marfin alias Fino;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ketiga orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali menjual sabu milik Saksi Marfin alias Fino karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, namun sebelumnya Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu karena ingin segera memperoleh uang dengan cara cepat agar Terdakwa dapat menafkahi ibu dan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya, oleh karena itu Terdakwa menjual atau menggunakan sabu dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu yang diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala selain Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi Marfin alias Fino;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Marfin alias Fino mendapatkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket klip kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0396/NNF/VI/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 0973/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1538 (nol koma satu lima tiga delapan) gram adalah benar positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di jalan trans palu donggala di pinggir jalan dekat Tugu Selamat Datang Ibu Kota Kab. Donggala di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala kemudian dibawa di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala oleh Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 7 (tujuh) orang personel;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil sabu yang berada dalam kantong celana Terdakwa itu milik Saksi Marfin alias Fino yang ditiptkannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Marfin alias Fino berangkat dari rumahnya yang berada di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala menuju ke kompleks pemakaman Datuk Karama yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Kampung Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan menumpang dump truck, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Sesampainya di kompleks pemakaman Datuk Karama Saksi Marfin alias Fino bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Saksi Marfin alias Fino membeli narkotika jenis shabu dari orang tersebut seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kepada Saksi Marfin alias Fino. Selanjutnya setelah Saksi Marfin alias Fino menerima 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, lalu Saksi Marfin alias Fino pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil orang lain yang tidak dikenal menuju Kabupaten Donggala. Sesampainya di rumah Saksi Marfin alias Fino membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu menjadi 8 (delapan paket kecil) narkotika jenis shabu siap pakai;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wita Saksi Marfin alias Fino memperlihatkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dengan kesepakatan 2 (dua) paket sabu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Marfin alias Fino dan 6 (enam) paket kecil untuk dijual dan apabila habis terjual maka upah yang Terdakwa dapat sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran dan kesepakatan dari Saksi Marfin alias Fino;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu yang dititipkan Saksi Marfin alias Fino, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diantara pukul 18.00 wita sampai dengan 19.20 wita dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu dan uang hasil penjualan tersebut senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Marfin alias Fino;
- Bahwa Saksi Marfin alias Fino ikut di amankan bersama Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Donggala pada hari itu juga;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket barang bukti telah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0396/NNF/VI/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 0973/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1538 (nol koma satu lima tiga delapan) gram adalah benar positif narkoba dan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Suryaman Alias Kendi**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal a quo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat “contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit”, dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di jalan trans palu donggala di pinggir jalan dekat Tugu Selamat Datang Ibu Kota Kab. Donggala di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala kemudian dibawa di rumah Terdakwa di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala oleh Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yang berjumlah 7 (tujuh) orang personel. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang berada dalam kantong celana Terdakwa. 3 (tiga) paket kecil sabu yang berada dalam kantong celana Terdakwa itu milik Saksi Marfin alias Fino yang dititipkannya untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulanya hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Marfin alias Fino berangkat dari rumahnya yang berada di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala menuju ke kompleks pemakaman Datuk Karama yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Kampung Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan menumpang dump truck, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Sesampainya di kompleks

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman Datuk Karama Saksi Marfin alias Fino bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Saksi Marfin alias Fino membeli narkoba jenis shabu dari orang tersebut seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kepada Saksi Marfin alias Fino. Selanjutnya setelah Saksi Marfin alias Fino menerima 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, lalu Saksi Marfin alias Fino pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil orang lain yang tidak dikenal menuju Kabupaten Donggala. Sesampainya di rumah Saksi Marfin alias Fino membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu menjadi 8 (delapan paket kecil) narkoba jenis shabu siap pakai, kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wita Saksi Marfin alias Fino memperlihatkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualnya dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dengan kesepakatan 2 (dua) paket sabu untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Marfin alias Fino dan 6 (enam) paket kecil untuk dijual dan apabila habis terjual maka upah yang Terdakwa dapat sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran dan kesepakatan dari Saksi Marfin alias Fino;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) paket sabu yang dititipkan Saksi Marfin alias Fino, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diantara pukul 18.00 wita sampai dengan 19.20 wita dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu dan uang hasil penjualan tersebut senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Marfin alias Fino. Saksi Marfin alias Fino ikut di amankan bersama Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Donggala pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket barang bukti telah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0396/NNF/VI/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 0973/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1538 (nol koma satu lima tiga delapan) gram adalah benar positif narkoba dan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau sabu-sabu maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Marfin alias Fino diitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menjual paket narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sebanyak 3 (tiga) paket dan hasil penjualannya telah diberikan kepada Saksi Marfin alias Fino, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, maka Saksi Marfin alias Fino dan Terdakwa, telah bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu, dengan kronologi awalnya Saksi Marfin alias Fino membeli narkoba jenis shabu dari orang tersebut seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kampung lere yang kemudian dari satu paket seharga tersebut Saksi Marfin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fino membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian Saksi Marfin alias Fino menyuruh Terdakwa untuk menjualkan paket tersebut dengan harga perpaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa sepakat untuk menjualkan paket sabu tersebut dengan keuntungan 2 (dua) paket dipakai bersama dengan Saksi Marfin alias Fino dan apabila sisanya terjual habis Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sebelum penangkapan Terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket dan uang hasil penjualannya telah diberikan kepada Saksi Marfin alias Fino sedangkan Saksi Marfin alias Fino dan Terdakwa tidak berhak untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perbuatan Saksi Marfin alias Fino dan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket klip kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 0396/NNF/I/2023 sejumlah 0,1538 gram, setelah dilakukan uji laboratoris beratnya bersisa sejumlah 0,0596 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Marfin alias Fino, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Marfin alias Fino;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryaman Alias Kendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket klip kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 0396/NNF/I/2023 sejumlah 0,1538 gram, setelah dilakukan uji laboratoris beratnya bersisa sejumlah 0,0596 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa Marfin alias Fino;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II